

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan terkait dengan gugatan Penggugat yang terurai dengan jelas dalam tulisan penulis, bahwa penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugatan rekonvensi dalam nomor putusan 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm adalah di lihat dari aspek kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari pengadilan Agama. Selain hal tersebut adanya fakta-fakta persidangan yang ada dan syarat-syarat yang menjadi latar belakang perceraian tersebut. Dasar pertimbangan hakim sudah sesuai dengan pertimbangan yang di tentukan.

Pertimbangan Majelis Hakim terkait Perkara Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm yaitu terjadinya perceraian dengan alasan perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan karena pada nafkah, hak asuh anak serta nusyuz dari istri, Berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa jika terjadi perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Disinilah bahwa pada pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan bahwa hak asuh anak tetap pada ibu karena anak masih dibawah 12 tahun atau belum mumayyiz, Majelis Hakim berpendapat bahwa

tuntutan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah anak sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Dalam pandangan hukum islam terkait nafkah bagi istri yang nusyuz telah di tentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak ditemukan syarat nafkah bagi istri dalam masa „iddah, Pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa mut‘ah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan istrinya dengan talak raj‘i dan istri ba‘da dhukul maka Majelis Hakim mengabulkannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) KHI, bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan istrinya dengan talak raj‘i dan istri ba‘da dhukul, oleh karena Majelis Hakim mengabulkan atas nafkah mut‘ah.

Akan tetapi pada nafkah „iddah Majelis Hakim tidak mengabulkan karena istri telah nusyuz, ketentuan pada Pasal 149 pada poin (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Talak.

Maka dari Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm adalah perceraian karena perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, hal ini dikarenakan perbuatan dan tingkah laku Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga dan ibu

rumah tangga yang baik, untuk melakukan perceraian harus disertai dengan cukup alasan, dalam putusan ini berdasarkan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan perceraian adalah ketidakrukunan dalam rumah tangga yang terjadi didalam rumah tangga pihak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan didalam pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dapat dibuktikan di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini, paradigma berfikir kita mampu mempelajari dan mengetahui perceraian yang terjadi dalam suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap kondisi masa depan keluarga. Bahwa pentingnya kita mengambil sebuah keputusan yang bijak agar terjadi kekeliruan yang akan datang. Oleh karena itu kita sebagai muslim dan muslimat yang kelak berumah tangga atau yang sedang menjalankan rumah tangganya agar selalu belajar untuk bertanggung jawab atas perannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.
2. Melalui karya ilmiah ini, wawasan tentang perceraian yang diakibatkan karena perselisihan, hadlanah dan nafkah, sedikit

banyaknya membuka cakrawala berfikir kita, maka bagaimana kita bisa menyikapi semuanya dengan baik.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mengupayakan yang terbaik, oleh karena itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.

Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Daftar Pustaka

BUKU

Abidin, Slamet, Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia), 19991, cet 1,
h 171

A Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006) h 203

Alim, Peters dan Salim, Yenni, *kamus bahasa Indonesia kontemporer*, (Jakarta:
modern English Press, 1991) h, 61

Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajji, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, (Semarang:
Dina Utama, 1995), h 54

Al-Hayali,Kamil, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2005), h 1

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*,
(Depok:Rajawali Pres, 2019), cet 2, h 158

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h, 8.

Azizah, Linda, “*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*”, Vol. X, No. 4
(AL-.,ADALAH, Juli 2012), h 417

Basri, Rusdaya, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Masyarakat*, (Kafaah
Learning Center, 2019),cet 1, h. 3

Bactiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang:Unpam Presss, 2018), h, 148

Chudlori, Yusuf, *Baity Jannaty Mebangun Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Khalista,

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 1992), pasal 2, h 219

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 117

Harahap, Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat, 2020, cet. 1) h. 69-70

Ja'far, A. Khumedi, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA*, cet 5, team gemilang, h. 39

Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (unimal press, 2016) cet 1, h 105,

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Pres: Sulawesi), 2016, h 76-77

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Paranada Media Grup, 2016), h. 124

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h 127-134.

M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Depok: Rajawali Pres), 2018, h 169

Made Pesek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 192-193

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smarrt), 2019, h 247

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, cet 2), h. 44

Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h 203

- Raco, J.R, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010), h. 6
- Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) , h. 12
- Rosyid, Sulaiman, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2020, cet 91, h 401
- Supriatna, Fatima Amilia, *FIQIH MUNAKAHAT II*, (Yogyakarta: Teras,2009), hal 33
- Saifulloh, Muhammad, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h 109
- Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2021), h 35
- Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h. 15
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2014), h.02
- Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h. 68
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 64
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 72.
- Supriatna, Fatima Amilia, *FIQIH MUNAKAHAT II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h 26
- Syaifuddin, Muhamad, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Gravika, 2012), h 20
- Syahrani, Riduan, *Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet (Jakarta:Pustaka Kartini,1998), h 83

Syahri, Taufiqrohman, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2003), h 201

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara dengan Fahrudin, selaku Ketua Majelis, tanggal 06 Juli 2022

Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet 1, h 91

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 155

DOKUMEN ELEKTRONIK DARI INTERNET

Aiziza Puteri Imansyah, Abdul Salam, “*Analisis Yuridis Perselisihan Sebagai Alasan Perceraian*” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 166/Pdt.G/2017Pn.Jkt.Pst), *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 6, Nomor 1, (Juni 2022), h 72

Djojarahardjo, Rommy Haryono, “*Mewujudkan Aspek Keadilan Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1 (May 2019), h 95

Imaduddin, Aufi, “*Konstitusionalitas Perceraian sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Suami Istri*”(Analisis Pasal 39 Ayat 2 Huruf F UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1, No. 1, (April 2020), h 7

Matondang, Armansyah, *Faktor-faktor yang mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, (Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik, 2014), Vol. 2, No. 2, h 144

Ma'unah, Hidayatul, "*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/Pa.BI)*", Jurnal Bedah Hukum, Vol 4, No. 1, (April 2020), h 7

Pandu, Dewanto, *Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan*, Vol. 5 no. 2 (Oktober 2020) h. 12. 2009), cet 1, h 171

Rodliyah, Nunung, "*Akibat Hukum Perveraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Keadian Progresif, Vol. 5, Nomor 5, (Maret 2014), h 154 Ibid, h 96

Sutiyono, Bambang, "*Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*", Jurnal Hukum Ius Qula Lustum, Vol. 26, No. 11, Mei 2004, Yogyakarta, FH UII, h, 77

Wantu, Fance M, "*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata*", Jurnal dalam Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 (September 2020), h 19

Kanun, *Jurnal Hukum*, No. 53, April 2011, h 40

UNDANG-UNDANG

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 19 nomor (9) Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perundang-undangan Nomor

1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

SKRIPSI

Ahmad Sauqi, *“Perselisihan Terus Menerus Antar Suami Istri Istri Akibat Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian (kajian terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1164/Pdt.G/2008/PA.JT)”*, (Skripsi S1 Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

Mulia *“Analisis Hukum Perceraian Karena Gugatan Istri Dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Sehingga Tidak Dapat Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian”* (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Ppg)

Mulia, *“Analisis Hukum Perceraian Karena Gugatan Istri Dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Sehingga Tidak Dapat Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian”* (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Ppg)

Musaitir, *“Problematika Kedihudupan rumah tangga pada pasangan suami istri Perspektif Hukum Keluarga Islam”*, (Skripsi S1 Fakultas Syari‘ah UIN Mataram, 2020), h 1

Sauqi , Ahmad, "*Perselisihan Terus Menerus Antar Suami Istri Istri Akibat CampurOrang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian (kajian terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1164/Pdt.G/2008/PA.JT).*", (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

INTERNET

[http://www.pa-kebumen.go.id/tentang -pengadilan/profil-pengadilan/tugasdan fungsi](http://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugasdan-fungsi)

<http://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visimisi>

<http://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

<https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>